PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



RENCANA KERJA
TAHUN 2024



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ASAHAN

JALAN JENDERAL AHMAD YANI - KISARAN 21213

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Jenderal Ahmad Yani Telepon 0623-345427
K I S A R A N – 2 1 2 1 3

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 026-DUKCAPIL-2023

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ASAHAN

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten

Asahan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

18. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);

19. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);

20. Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ASAHAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024.

KESATU : Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan dimaksud, tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN.
2. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.
3. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.
4. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5. BAB V. PENUTUP

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal : 10 Juli 2023.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ASAHAN,



RAHMANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
Nip.19741211 199503 1 001

Tembusan :
Bupati Asahan sebagai laporan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Tahun 2024 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen rancangan perencanaan awal untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta pendanaan. Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran diharapkan demi perbaikan yang lebih baik lagi. Renja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi pemerintah, mitra kerja dan yang membutuhkan Renja ini.

Kisaran, Juli 2023
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ASAHAN

RAHMANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19741211 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…. i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 5
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 12

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan T.A 2022 12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 18
2.4. Penelaah bv an Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 22

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 23

3.1. Tujuan 23
3.2. Sasaran 23
3.3. Capaian Tujuan dan Sasaran Tahun Lalu 24

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 26

BAB V. PENUTUP 36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah juga berpedoman pada RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026, hasil evaluasi hasil Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun sebelumnya, dan hasil evaluasi hasil Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun berjalan.

a. Proses Penyusunan Renja OPD

Proses penyusunan Renja OPD disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Mengacu pada Peraturan Bupati Asahan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022, Renja OPD disajikan dengan sistimatika

a. Pendahuluan
b. Hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu
c. Tujuan dan sasaran perangkat daerah
d. Rencana kerja dan pendanaan perangakat daerah dan

e. Penutup.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim Renja OPD, orientasi mengenai Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja OPD.

Anggota tim penyusun Renja OPD adalah pejabat dan staf OPD yang benar-benar siap untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja OPD. Dengan demikian yang dipilih adalah yang punya kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.

Anggota tim yang dipilih diprioritaskan yang memiliki kompetensi, mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang perencanaan daerah dan paham akan substansi tugas dan fungsi OPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing OPD, dan diketuai oleh orang yang bertanggungjawab atas perencanaan di OPD.

2. Orientasi mengenai Renja OPD.

Orientasi mengenai Renja OPD perlu diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja OPD, hubungan Renja OPD dengan dokumen perencanaan lainnya, mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

3. Penyusunan Agenda Kerja.

Jangka waktu penyelesaian dokumen Renja OPD sangat ketat dan padat. Untuk itu perlu disusun agenda kerja yang memerinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja OPD dengan satuan waktu sejak persiapan, sampai dengan penetapan Renja OPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.

4. Pengumpulan Data dan Informasi.

Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi OPD.

Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah, sebagai berikut :

a. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan dalam analisis.
b. Mengumpulkan data dan informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
c. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan Renja OPD, antara lain:

a. Peraturan perundang-undangan terkait.
b. Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait.
c. Dokumen-dokumen.
d. Dokumen-dokumen RKPD.
e. Dokumen RKPD dan hasil evaluasi pelaksanaannya.
f. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya.
g. Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya.
h. Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir.
i. Data khusus lainnya dari setiap OPD yang dibutuhkan.

b. Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang

dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

RPJMD disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program kepala daerah, berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, serta kebijakan umum. RPJMD tidak dapat dipisahkan keberadaannnya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Dokumen itu meliputi RPJPD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD. Semua dokumen perencanaan dimaksud mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang 20 tahun, rencana jangka menengah 5 tahun, dan rencana jangka pendek 1 tahun. Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan membentuk keterkaitan yang bersifat hierarki, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

c. Proses penyusunan R.APBD

Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja-OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Renja-OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja-OPD menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan

pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-OPD. RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Renja OPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap OPD. Dokumen ini akan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai APBN dan APBD. Program pembangunan yang tertuang dalam RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Landasaan Idiil Dasar Negara RI yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional UUD Negara RI yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional

a. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

e. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4);

o. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

p. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

r. Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39);

s. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 41);

t. Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 22);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan Dokumen

Perencanaan yang memuat Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kerja OPD, proses penyusunan Rencana Kerja OPD, keterkaitan antara Rencana Kerja OPD dengan Dokumen RKPD, Rencana Strategis OPD, dengan Rencana Kerja Kementerian dan Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD serta pedoman yg dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja OPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU

1.1. Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis OPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu, dan realisasi Rencana Strategis OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi terget kinerja program/kegiatan;
3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Strategis OPD;
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008, dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, sesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan yang terkait dengan kinerja pelayanan

1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasioanal, seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yg strategis prioritas tahun yang direncanakan.

1.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hal analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengam pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun OPD kabupaten/ kota yang langsung ditujukan kepada OPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (kalau dilaksanakan).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ASAHAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan T.A 2022

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan dengan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 9.159.831.327,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 8.757.410.939,00** atau sebesar **95,27%,** Dana tersebut membiayai sebanyak 5 program dan 14 kegiatan dengan uraian pada tabel 2.1. berikut :

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**
   Kegiatan:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2) **Program Pendaftaran Penduduk.**
   Kegiatan:

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

3) **Program Pencatatan Sipil.**
   Kegiatan:

a. Pelayanan Pencatatan Sipil
b. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

4) **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.**

Kegiatan:

a. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

5) **Program Pengelolaan Profil Kependudukan.**

Kegiatan:

a. Penyusunan Profil Kependudukan

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Program Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan/ OPD Pelaksana/ Uraian Program/ Kegiatan	Dana Menurut APBD (Rp.)	Realisasi			
		Fisik		Keuangan	
		Volume	%	(Rp)	%
Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil					
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**9.159.831.327**			**8.757.410.939**	**95,61**
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**7.510.301.387**			**7.307.276.253**	**97,30**
1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	**54.122.925**			**53.397.325**	**98,66**
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.826.350	2 Dokumen	100,00	10.768.350	99,46
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.252.400	2 Dokumen	100,00	25.252.400	100,00
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000	3 Dokumen	100,00	7.780.000	97,25
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.044.175	1 Dokumen	100,00	9.596.575	95,54
2. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**4.170.641.957**			**4.149.004.359**	**99,48**
- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.140.641.557	12 Bulan	100,00	4.119.401.311	99,49
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.200	2 Dokumen	100,00	10.000.200	100,00
- Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.100	4 Dokumen	100,00	9.925.100	99,25
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.000.100	3 Dokumen	100,00	9.677.748	96,78
3. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	**106.557.500**			**89.484.900**	**83,98**
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perudang-undangan	51.500.000	45 Orang	100,00	34.597.400	67,18

		-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55.057.500	90 Orang	100,00	54.887.500	99,69
	4.	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**		**397.969.950**			**397.070.692**	**99,77**
		-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.005.185	11 Item	100,00	24.973.787	99,87
		-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.312.675	31 Item	100,00	33.291.763	99,94
		-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.998.290	28 Item	100,00	9.979.041	99,81
		-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.999.500	8 Item	100,00	24.721.900	98,89
		-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.460.300	5 Item	100,00	33.460.300	100,00
		-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.020.000	8 Item	100,00	10.010.000	99,90
		-	Penyediaan Bahan/Material	0	0	0,00	0	0,00
		-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.674.000	12 Bulan	100,00	238.519.901	99,94
		-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	22.500.000	1 Kegiatan	100,00	22.114.000	98,28
	5.	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**		**567.752.385**			**492.691.130**	**86,78**
		-	Pengadaan Mebel	9.625.000	14 Unit	100,00	9.625.000	100,00
		-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	558.127.385	18 Unit	100,00	483.066.130	86,55
	6.	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**1.937.281.481**			**1.858.548.721**	**95,94**
		-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.081.420	2 Kegiatan	100,00	11.300.550	38,86
		-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.200.061	3 Rekening	100,00	118.898.171	92,03
		-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.779.000.000	119 Orang	100,00	1.728.350.000	97,15
	7.	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		**275.975.189**			**267.079.126**	**96,78**
		-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.979.310	9 Unit	100,00	127.654.126	93,88
		-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	12 Bulan	100,00	49.539.000	99,08

		-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	89.995.879	12 Bulan	100,00	89.886.000	99,88
B. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				**1.385.130.790**			**1.206.336.636**	**87,09**
	1.		**PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**	**1.302.599.650**			**1.125.362.600**	**86,39**
		-	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1.302.599.650	12 Bulan	100,00	1.125.362.600	86,39
	2.		**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**	**49.999.890**			**49.842.786**	**99,69**
		-	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	49.999.890	5 Desa	100,00	49.842.786	99,69
	3.		**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**	**32.531.250**			**31.131.250**	**95,70**
		-	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	32.531.250	35 Orang	100	31.131.250	95,70
C. PROGRAM PENCATATAN SIPIL				**126.868.200**			**111.213.700**	**87,66**
	1.		**PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**	**94.336.950**			**93.311.950**	**98,91**
		-	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	94.336.950	12 Bulan	100,00	93.311.950	98,91
	2.		**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL**	**32.531.250**			**17.901.750**	**55,03**
		-	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	32.531.250	35 Orang	100	17.901.750	55,03
D. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				**69.999.700**			**69.399.700**	**99,14**
	1.		**PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**69.999.700**			**69.399.700**	**99,14**
		-	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	29.999.900	55 Orang	100,00	29.399.900	98,00
		-	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	39.999.800	100 Eksemplar	100,00	39.999.800	100,00

E. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				**67.531.250**			**63.184.650**	**93,56**
	1.	**PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN**		**67.531.250**			**63.184.650**	**93,56**
		-	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	67.531.250	2 Dokumen	100,00	63.184.650	93,56

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan :

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
   a. Penerbitan Kartu Keluarga, baru atau perubahan.
   b. Perekaman KTP-el bagai penduduk berusia 17 tahun atau sudah menikah.
   c. Penerbitan KTP-el.
   d. Penerbitan Surat Pindah.
2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
   a. Penerbitan Akta Kelahiran.
   b. Penerbitan Akta Kematian
   c. Penerbitan Akta Perkawinan
   d. Penerbitan Akta Perceraian
   e. Penerbitan Akta Pengesahan anak
   f. Penerbitan Akta Pengangkatan anak
   g. Penerbitan Akta Pengakuan anak
   h. Penerbitan Akta Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
   a. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
   b. Pencetakan dokumen kependudukan
   c. Penyediaan data kependudukan
4. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
   a. Membangun kerja sama pemanfaatan data
   b. Membangun kerja sama pelayanan dokumen kependudukan
   c. Inovasi Pelayanan

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Asahan yaitu menjadikan Kabupaten Asahan sebagai salah satu kabupaten terbaik di Indonesia dengan Masyarakat yang **Sejahtera yang Religius dan Berkarakter**. Sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Asahan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Asahan khususnya misi pertama yaitu ***Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) untuk Mencapai Prestasi di Berbagai Bidang Pembangunan dengan Mengedepankan Pelayanan Publik yang Prima***.

Tabel 2.2 Daftar Program dan Kegiatan T.A. 2023

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**7.356.981.803**
	A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**44.043.188**
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.412.643
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.470.768
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	10.146.500
	4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	11.013.277
	B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**3.980.425.046**
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.964.412.046
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.221.500
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	7.791.500
	C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**141.215.000**
	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	24.500.000
	2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	125 Orang	69.715.000
	3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	47.000.000
	D. Administrasi Umum Perangkat Daerah		**302.585.361**
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	36.563.645
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	27.037.216
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	9.653.000
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	24.992.500
	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	32.946.200
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	10.098.000
	7. Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	11.795.000

	8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	127.000.000
	9.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	22.499.800
	E.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**574.216.200**
	1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	53.625.000
	2.	Pengadaan Mebel	25 Unit	10.876.200
	3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32 Unit	509.715.000
	F.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.960.635.858**
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	29.000.000
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	146.635.858
	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1.785.000.000
	G.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**353.861.150**
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 Unit	159.376.000
	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	149.800.000
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	44.685.150
II	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**1.015.490.125**
	A.	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		**900.258.000**
	1.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	900.258.000
	B.	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**		**69.904.375**
	1.	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	69.904.375
	C.	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**		**45.327.750**
	1.	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	45.327.750
III	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			**173.990.700**
	A.	**Pelayanan Pencatatan Sipil**		**128.662.950**
	1.	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	4 Layanan	128.662.950
	B.	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		**45.327.750**
	1.	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	45.327.750
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			**96.961.200**

	A.	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**96.961.200**
		1. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	42.143.450
		2. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	1 Dokumen	54.817.750
V	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			**79.531.250**
	A.	**Penyusunan Profil Kependudukan**		**79.531.250**
		1. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen	79.531.250
JUMLAH				**8.722.955.078**

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari beberapa Program dan Kegiatan yang diajukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Tahun 2022 yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan kepada penduduk. Adapun usulan program dan kegiatan dari masyarakat pada Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2022 adalah :

Tabel 2.3 Usulan Program/Kegiatan Musrenbang TA 2022

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Sumber Dana (Rp)	Ket
	N I H I L					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Asahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk itu perlu adanya kerangka jelas pada setiap misi yang dioperasionalkan ke dalam tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Tujuan pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan pada pelaksanaan masing misi diuraikan sebagai berikut: Untuk mewujudkan visi "**Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter"** dan Misi ke-1 "**Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, profesional, dan akuntabel.**", maka upaya mendukung pencapaian visi dan misi ini dalam urusan administrasi kependudukan ditetapkan tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan 2021-2026 adalah :

Tujuan 1 Menerbitkan NIK bagi setiap penduduk.
Tujuan 2 Terlayaninya kebutuhan penduduk akan dokumen kependudukan
Tujuan 3 Menyediakan database kependudukan
Tujuan 4 Pemberdayaan masyarakat dalam dokumen kependudukan

3.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran jangka menengah periode tahun 2021-2026 yang ingin dicapai adalah:

Sasaran 1 Meningkatnya pelayanan dokumen kependudukan;
Sasaran 2 Terlaksananya KK berbasis NIK dan KTP elektronik (KTP-el)
Sasaran 3 Terlayaninya dokumen kependudukan dengan tepat, cepat dan mudah.

Sasaran 4 Terlaksananya pemutakhiran data penduduk

Sasaran 5 Terciptanya penduduk yang sadar akan pentingnya dokumen kependudukan.

3.3. Capaian Tujuan Dan Sasaran Tahun Lalu

Capaian tujuan dan sasaran tahun lalu dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Capaian Tujuan dan Sasaran Tahun Lalu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Meningkatnya pelayanan dan informasi publik berbasis IT	Tingkat tertib administrasi kependudukan	%	66,25	80,45	121,43
		Persentase Layanan Pendaftaran Penduduk	%	71,50	93,62	130,94
		Persentase Layanan Penerbitan Pencatatan Sipil	%	73,55	62,95	85,58
		Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	6,45	8,92	138,29
		Cakupan ketersediaan Profil Kependudukan tingkat kecamatan	%	40	40	100

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini disesuaikan dengan peraturan tersebut dan didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, kemudian diinput ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) yang diharapkan dengan ini dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan

pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Asahan namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Pemprovsu, dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Program dan Kegiatan T.A. 2024

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU (Rp)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**8.135.895.905**
	A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**55.000.000**
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.500.000
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	12.500.000
	4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	15.000.000
	B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**4.072.395.905**
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	444 Orang/Bulan	4.047.395.905
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	15.000.000
	C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**117.000.000**
	1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	125 Orang	70.000.000
	2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	47.000.000
	D. Administrasi Umum Perangkat Daerah		**345.000.000**
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	76.000.000
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	30.000.000
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	10.000.000

	4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	25.000.000
	5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	33.000.000
	6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	15.000.000
	7.	Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	50.000.000
	8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	76.000.000
	9.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	30.000.000
	E.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**1.000.000.000**
	1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	240.000.000
	2.	Pengadaan Mebel	25 Unit	60.000.000
	3.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	200.000.000
	4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32 Unit	500.000.000
	F.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**2.107.500.000**
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	30.000.000
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	150.000.000
	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1.927.500.000
	G.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**439.000.000**
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17 Unit	240.000.000
	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78 Unit	149.000.000
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50 Unit	50.000.000
II	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**1.100.258.000**
	A.	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		**920.258.000**
	1.	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	20.000.000
	2.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	900.258.000
	B.	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**		**115.000.000**
	1.	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota	1 Laporan	15.000.000

	dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
	1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	100.000.000
	C. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		**65.000.000**
	1. Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	65.000.000
III	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		**175.500.000**
	A. Pelayanan Pencatatan Sipil		**130.000.000**
	1. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	4 Layanan	130.000.000
	B. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		**45.500.000**
	1. Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	45.500.000
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		**160.500.000**
	A Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		**30.000.000**
	1. Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	30.000.000
	A. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		**130.500.000**
	1. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	30.000.000
	2. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	45.500.000
	3. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	1 Dokumen	55.000.000
V	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**		**76.000.000**
	A. Penyusunan Profil Kependudukan		
	1. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen	76.000.000
JUMLAH			**9.648.153.905**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Tahun 2024 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah serta menjadi acuan dan pedoman bagi segenap komponen perencana dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2024.

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, disamping sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, baik eksekutif, legislatif, maupun kelompok masyarakat lainnya, juga sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan kedisiplinan dari setiap pelaku pembangunan. Faktor-faktor ini dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pelayanan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang makin mantap sehingga hasil pelayanan menjadi optimal.

Kisaran, Juli 2023
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ASAHAN

RAHMANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19741211 199503 1 001

LAMPIRAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. ASAHAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**9.648.153.905,00**							**11.067.596.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.648.153.905,00**							**11.067.596.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**9.648.153.905,00**							**11.067.596.000,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Tingkat Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan***	**-**			**100 %**	**8.135.895.905,00**						**-**	**9.403.138.000,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			4 Kegiatan	55.000.000,00			-	-	-	-	60.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	12.500.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	12.500.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			3 Kegiatan	4.072.395.905,00			-	-	-	-	4.939.288.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				444 Orang/bulan	4.047.395.905,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.911.788.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			4 Kegiatan	117.000.000,00			-	-	-	-	128.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				125 Orang	70.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		77.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				45 Orang	47.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		51.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	345.000.000,00			-	-	-	-	373.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	76.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		77.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	33.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	76.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		83.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			4 Kegiatan	1.000.000.000,00			-	-	-	-	1.100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	240.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		264.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	60.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		66.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		220.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				32 Unit	500.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			3 Kegiatan	2.107.500.000,00			-	-	-	-	2.318.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		165.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.927.500.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.120.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			3 Kegiatan	439.000.000,00			-	-	-	-	482.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	240.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		264.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				78 Unit	149.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		163.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	50.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Persentase Layanan Pendaftaran Penduduk***	**-**			**71,60 %**	**1.100.258.000,00**						**-**	**1.210.258.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk*	-			6 Kegiatan	920.258.000,00			-	-	-	-	1.012.258.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				1 Dokumen	900.258.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		990.258.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Terselenggaranya pendaftaran penduduk*	-			8 Kegiatan	115.000.000,00			-	-	-	-	126.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk*	-			3 kegiatan	65.000.000,00			-	-	-	-	71.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	65.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		71.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**-**	**-**			**-**	**175.500.000,00**						**-**	**192.550.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	130.000.000,00			-	-	-	-	143.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				4 Layanan	130.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		143.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Terlaksananya pembinaan dan pengawasan*	-			3 Kegiatan	45.500.000,00			-	-	-	-	49.550.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	45.500.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		49.550.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan***	**-**			**12,90 %**	**160.500.000,00**						**-**	**176.050.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan*	-			3 Kegiatan	30.000.000,00			-	-	-	-	33.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	-			5 Kegiatan	130.500.000,00			-	-	-	-	143.050.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				1 Laporan	45.500.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		49.550.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan														
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***Cakupan ketersediaan Profil Kependudukan tingkat kecamatan***	**-**			**80 %**	**76.000.000,00**						**-**	**85.600.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan*	-			2 Dokumen	76.000.000,00			-	-	-	-	85.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	76.000.000,00	Kab. Asahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		85.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H							**9.648.153.905,00**							**11.067.596.000,00**	

